



PUTUSAN
Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Misnar
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 12 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Tempel Desa Banyumas Kec. Stabat
Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2017
sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25
September 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17
Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan
tanggal 13 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Supriadi
2. Tempat lahir : Sambu Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 9 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bumi Ayu Dsn. V Desa Sambu Rejo Kec. Binjai
Kab. Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 752/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNAR dan terdakwa SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permupakatan jahat , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina", sebagai mana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan Pertama pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNAR dan terdakwa SUPRIADI dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
3. Menyatakan :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,3 gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirem didalamnya terdapat sabu.
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa MISNAR bersama terdakwa SUPRIADI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2017, bertempat di Dusun VI Tempel Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di rumah terdakwa MISNAR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi T.H. SIMANJUNTAK,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dusun VI Tempel Desa Banyu Mas Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa MISNAR dengan memberitahukan ciri-ciri orang dan rumah tersebut, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, dan sekitar pukul 16.20 Wib para saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diberitahukan masuk kerumah tepatnya di dapur rumah, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa MISNAR dan terdakwa SUPRIADI yang mana saat itu saksi TH. SIMANJUNTAK bersama saksi EKO EPILAYA memegang para terdakwa sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU selaku Kateam melakukan pengeledahan meja yang tidak jauh dari para terdakwa dan terlihat diatas meja ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan dibawah meja ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram, setelah itu melanjutkan pengeledahan didapur namun tidak ada menemukan barang bukti apapun, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang mana para terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO), dimana para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6493/NNF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI dan MISNAR adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6494/NNF/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa SUPRIADI adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6495/NNF/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa MISNAR adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MISNAR bersama terdakwa SUPRIADI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2017, bertempat di Dusun VI Tempel Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di rumah terdakwa MISNAR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama dengan saksi T.H. SIMANJUNTAK, dan saksi EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dusun VI Tempel Desa Banyu Mas Kec. Stabat Kab. Langkat sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa MISNAR dengan memberitahukan ciri-ciri orang dan rumah tersebut, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, dan sekitar pukul 16.20 Wib para saksi melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diberitahukan masuk kerumah tepatnya di dapur rumah, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa MISNAR dan terdakwa SUPRIADI yang mana saat itu saksi TH. SIMANJUNTAK bersama saksi EKO EPILAYA memegang para terdakwa sedangkan saksi PAKKAT PASARIBU selaku Kateam melakukan penggeledahan meja yang tidak jauh dari para terdakwa dan terlihat diatas meja ada 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan dibawah meja ditemukan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB



klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram, setelah itu melanjutkan pengeledahan didapur namun tidak ada menemukan barang bukti apapun, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang mana para terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO), dimana para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6493/NNF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI dan MISNAR adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6494/NNF/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa SUPRIADI adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 6495/NNF/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa MISNAR adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi T.H. SIMANJUNTAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, pukul 16.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA melakukan penangkapan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Dusun VI Tempel, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba setelah itu saksi dan saksi EKO EPILAYA melakukan pengintaian dan melihat gerak gerik mencurigakan dari Para Terdakwa masuk ke rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu saksi dan saksi EKO EPILAYA langsung melakukan penangkapan dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk dan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berada di atas meja ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. **Saksi EKO EPILAYA**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, pukul 16.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi TH SIMANJUNTAK melakukan penangkapan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Dusun VI Tempel, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba setelah itu saksi dan saksi TH SIMANJUNTAK melakukan pengintaian dan melihat gerak gerik mencurigakan dari Para Terdakwa masuk ke rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu saksi dan saksi TH SIMANJUNTAK langsung melakukan penangkapan dimana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk dan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berada di atas meja ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Keterangan Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun VI Tempel, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2017, pukul 16.00 Wib, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berada di atas meja ;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang Terdakwa II terlebih dahulu dan akan diganti oleh Terdakwa I setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I untuk digunakan bersama ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II kemudian membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO) ;
 - Bahwa setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I dan menyerahkan narkotika sabu tersebut lalu ada penangkapan dari pihak kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk itu untuk memiliki barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya narkotika jenis sabu ;

Keterangan Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun VI Tempel, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2017, pukul 16.00 Wib, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa sedang duduk dan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berada di atas meja ;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang Terdakwa II terlebih dahulu dan akan diganti oleh Terdakwa I setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa I untuk digunakan bersama ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO) ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa I dan menyerahkan narkotika sabu tersebut lalu ada penangkapan dari pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk itu untuk memiliki barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 6493/NNF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI dan MISNAR adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara laboratoris dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun VI Tempel, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2017, pukul 16.00 Wib, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dan dari penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berada di atas meja ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang Terdakwa II terlebih dahulu dan akan diganti oleh Terdakwa I ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II kemudian membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO) dan setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB



menyerahkan narkoba sabu tersebut kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 6493/NNF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI dan MISNAR adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa I, MISNAR dan Terdakwa II, SUPRIADI dimuka



persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini ialah adanya usaha / kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus



terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun VI Tempel, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2017, pukul 16.00 Wib, karena memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dan dari penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) yang berada di atas meja ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang Terdakwa II terlebih dahulu dan akan diganti oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II kemudian membeli paket sabu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PONIDI (DPO) dan setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I dan menyerahkan narkoba sabu tersebut kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 6493/NNF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa SUPRIADI dan MISNAR adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Para Terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket klip bening berisi sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina) dengan cara membeli dengan Sdr PONIDI (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Para Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatan ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, MISNAR, dan Terdakwa II, SUPRIADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,3 gram.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sabu.
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'I, S.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'I, S.H..

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)